



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR
800/24/DINKES/2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS TENAGA HARIAN LEPAS
UPT. PUSKESMAS IV KOTO MUDIK DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor pada UPT Puskesmas Balai Selasa Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu Penetapan Tenaga Harian Lepas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun

2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama dalam Lajur 2 sebagai Tenaga Harian Lepas UPT. Puskesmas IV Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada lajur 3, dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Keamanan Kantor, Kebersihan Kantor, Sopir, dan tugas-tugas lain pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE,Ak,MPP,MAP
Pembina/IVa
Nip. 19841111 200902 2 008

LAMPIRAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 800/24/DINKES/2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : Penetapan Tenaga Harian Lepas Upt. Puskesmas IV
Koto Mudik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan

No	Nama / Nip	Pendidikan	Jabatan
1	Nengsih	SD	Cleaning Service
2	Ferdi Firmanda	SMAK/ SMA SEDERAJAT	Satpam
3	Sri Ganti	SMAK/ SMA SEDERAJAT	Cleaning Service
4	Rismayadi ok	SMA	Brankarman
5	Naufal Tri Uthman, A.Md	S1	Keuangan
6	Rian Sutrisno	SMA	Sopir Ambulan

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE, Ak, MPP, MAP
Pembina/IVa
Nip. 19841111 200902 2 008